

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN**

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

##

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah; |
|  |  | b. | bahwa dari aspek letak geografis daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yangberbatasan langsung dengan antar Negara dan lautan Internasional, hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas; |
| Mengingat | : | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 8. | Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan; |
|  |  | 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah; |
|  |  | 11. | Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7); |
|  |  | 12. | Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8); |
|  |  |  |
|  |  | **Dengan Persetujuan Bersama****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** **KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS****dan****BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS****MEMUTUSKAN :** |
|  |  |  |
| Menetapkan | : | **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.** |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
9. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi (BPP Provinsi) adalah Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.
10. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas, yang selanjutnya disingkat BPP KKA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan perbatasan.
11. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat dan kawasan perbatasan berada di Kecamatan.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas.

**Bagian Kedua**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

1. BPP KKA merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
2. BPP KKA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**

**WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Wewenang**

**Pasal 4**

BPP KKA dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang :

a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas perbantuan;

b. menjaga dan memelihara tanda batas;

c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan wilayah;

d. melakukan Pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

 **Pasal 5**

BPP KKA mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan di daerah.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 6**

BPP KKA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di daerah;
2. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di daerah;
3. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya dalam kawasan perbatasan di daerah;
4. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan Pengamanan batas wilayah Negara di daerah;
5. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan serta prasarana lainnya di kawasan perbatasan daerah;
6. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di daerah;
7. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di daerah;
8. pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga lintas sektoral dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di daerah.

**BAB IV**

**ORGANISASI**

**Pasal 7**

1. Susunan Organisasi BPP KKA terdiri dari :
2. Kepala Badan;
3. Sekretariat, terdiri dari :
	1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
	2. Subbag Perencanaan dan Evaluasi;dan
	3. Subbag Keuangan.
4. Bidang Pengelolaan Batas Negara terdiri dari :
	1. Subbid Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara;dan
	2. Subbid Pengembangan SDM Batas Wilayah Laut, Pulau-pulau terluar, Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Pesisir.
5. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan terdiri dari :
	1. Subbid Potensi Kawasan Perbatasan Darat dan Laut;dan

2. Subbid Penataan Ruang Kawasan Perbatasan;

1. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan terdiri dari :
	1. Subbid Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;dan
	2. Subbid Infrastruktur Pemerintah.
2. Bidang Kerjasama, terdiri dari :
3. Subbid Kerjasama Lintas Batas;dan
4. Subbid Kerjasama Pusat-Daerah;
5. Unit Pelaksana Teknis;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha.
8. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
9. Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

**Pasal 8**

Bagan Susunan Organisasi BPP KKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**ESELON**

**Pasal 8**

Eselon Jabatan BPP KKA ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala BPP KKA merupakan jabatan struktural eselon II.b;
2. Sekretaris BPP KKA adalah jabatan struktural eselon III.a;
3. Kepala Bidang BPP KKA merupakan jabatan struktural eselon III.b;
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPP KKA merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
5. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis merupakan jabatan struktur eselon IV.a;
6. Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Pasal 9**

Pengisian jabatan Kepala BPP KKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan:

1. paling sedikit menduduki 3 (tiga) kali jabatan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbeda;
2. memilik ijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) atau sederajat;
3. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
4. semua unsur penilaian prestasi kerja (DP3) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

**BAB VII**

**TATA KERJA**

**Pasal 10**

1. BPP KKA dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
2. Kepala BPP KKA melaksanakan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya.
3. Kepala BPP KKA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberi pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas/ bawahan.
4. Kepala BPP KKA dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
5. BPP KKA melaksanakan rapat koordinasi dengan BPP Provinsi yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian/pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

**Pasal 11**

1. Rapat koordinasi BPP KKA diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan kawasan perbatasan.

**Pasal 12**

Hubungan kerja antaraBPPD Kabupaten dengan BPP Provinsi dan BNPP merupakan hubungan koordinasi.

**BAB VIII**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

1. Pembiayaan BPP KKA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan Perbatasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkatan Daerah dikoordinasikan oleh BPP KKA.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerahini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa

pada tanggal 6 Pebruari 2012

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

**TTD**

**T. MUKHTARUDDIN**

Diundangkan di Tarempa

pada tanggal 6 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

**TTD**

**RADJA TJELAK NUR DJALAL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2012 NOMOR 15**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN**

 **KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

1. **UMUM**

Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan di Daerah yang menetapkan bahwa Di setiap kabupaten/kota yang berbatasan dengan antar negara dibentuk BPP Kabupaten/Kota.

Berdasarkan letak wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas secara geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah administrativenya dan berbatasan langsung dengan Negara lain atau lautan internasional. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah serta penunjang kebijakan khusus baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, diantaranya adalah :

1. Gugusan Pulau Anambas sebagai kegiatan pengembangan mega proyek gas alam cair.
2. Gugusan Pulau Anambas sebagai kegiatan pengembangan potensi kelautan.

Sehubungan dengan teknis pembentukan organisasi ini, Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan Lembaga Teknis Lainnya yang pengaturannya di luar dari PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas dapat membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dengan demikian diharapkan dalam Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menerapkan prinsip-prinsip organisasi serta dapat meningkatakan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, efisien dan efektivitas secara proposional. Sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas tentang pengelolaan perbatasan daerah.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

 Cukup jelas

Pasal 3

 Cukup jelas

Pasal 4

 Cukup jelas

Pasal 5

 Cukup jelas

Pasal 6

 Cukup jelas

Pasal 7

 Cukup jelas

Pasal 8

 Cukup jelas

Pasal 9

 Cukup jelas

Pasal 10

 Cukup jelas

Pasal 11

 Cukup jelas

Pasal 12

 Cukup jelas

Pasal 13

 Cukup jelas

Pasal 14

 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI****BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN****KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LAMPIRAN | : | **Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOMOR  |  | : | 1 Tahun 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TANGGAL | : | 6 Pebruari 2012 |  |

BADAN

PENGELOLA PERBATASAN

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN EVALUASI

UM

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

KERJASAMA

BIDANG

PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN

BIDANG

PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR

KAWASAN

BIDANG

PENGELOLA BATAS NEGARA

SUB BIDANG

KERJASAMA PUSAT - DAERAH

SUB BIDANG

KERJASAMA LINTAS BATAS

SUB BIDANG

INFRASTRUKTUR PEMERINTAH

SUB BIDANG

INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUB BIDANG

POTENSI KAWASAN PERBATASAN DARAT DAN LAUT

SUB BIDANG

PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN SDM, BATAS WIL. LAUT, PULAU-PULAU TERLUAR, PULAU KECIL DAN KAWASAN PESISIR

SUB BIDANG

PELAPORAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT

UPTB

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

**TTD**

**T. MUKHTARUDDIN**